

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebar keseluruh dunia menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang secara global. Semakin lama pandemi ini berlangsung maka semakin besar pula dampaknya, khususnya untuk berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Di bidang sosial dengan adanya pandemi ini pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Salah satunya dengan pembatasan sosial skala besar atau *lockdown* yaitu membatasi aktivitas untuk keluar rumah, oleh karena itu segala aktivitas dilakukan secara daring. Di bidang ekonomi dengan adanya virus ini menyebabkan semua negara mengalami penurunan ekonomi secara drastis dan tentunya sangat berdampak di negara kita Indonesia. Sebagian besar dunia usaha mengalami keterpurukan karena semua aktivitas dibatasi mulai dari berkurangnya konsumen karena *lockdown*, *supply* barang terhambat dan kurangnya pendapatan sehingga menyebabkan banyaknya pelaku UMKM mengalami penurunan omset hingga gulung tikar.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Sesuai dengan salah satu fungsinya *budgeter* yaitu sumber dana yang di alokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Data Badan Statistik (BPS) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan dengan mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan (Bps.go.id 2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tolak ukur dalam penerimaan pajak, semakin pesat pertumbuhan UMKM maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan UMKM. Sehingga penerimaan pajak di sektor UMKM semakin besar. Namun dengan adanya virus covid-19 ini pendapatan pajak yang diterima negarapun berkurang, hal ini disebabkan oleh terhentinya berbagai aktivitas ekonomi global yang tentunya sangat berpengaruh terhadap UMKM di Indonesia yakni terdapat 47% dari total yaitu mencapai 99,9%

yang tercatat pada tahun 2020 pelaku UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemi virus corona (Tempo 2020).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan pemasukan devisa negara (Kompas.com 2019). Saat ini pemerintah sedang membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang seharusnya pajak dapat dijadikan sasaran penerimaan negara yang besar dalam menghadapi masalah ini. Namun, tidak demikian dikarenakan kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila pemerintah masih mewajibkan pembayaran pajak yang tentunya menambah beban bagi masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini pemerintah dan lembaga terkait melakukan segala upaya agar dapat menyelamatkan perekonomian nasional. Oleh karena dampak yang terjadi oleh virus corona ini pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, salah satunya insentif pajak yaitu pajak penghasilan (Pph) final ditanggung oleh pemerintah (DTP). Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 86/2020 tentang insentif pajak yang terdampak pandemi covid-19. Harapan pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan ini yakni dapat menggerakkan kembali roda perekonomian dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai regulator dalam membantu masyarakat baik di bidang sosial maupun ekonomi.

Pemerintah dan lembaganya telah memberikan bantuan kepada UMKM berupa insentif pajak. Namun masih banyak para UMKM yang tidak tahu, tidak mengerti sehingga tidak menerima bantuan tersebut, hal ini bisa terjadi dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai insentif pajak tersebut masih kurang sehingga belum bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal. Direktorat Jendral Pajak (2020) melihat bahwa insentif pajak UMKM sepi peminat, dari 2,3 juta pelaku usaha UMKM yang membayar pajak 0,5 persen dari omzetnya ini yang telah menerima penggratiskan pajak hanya 9% atau 20.000 wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena masih banyak yang belum tahu ada fasilitas menggratiskan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah baik di sosial media, poster dan suat kabar yang menjelaskan mengenai PMK 86/2020 dan tata caranya.

Menurut Mudiarti & Mulyani (2020) menyatakan bahwa sosialisasi PMK No.86/2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban pajak di masa covid-19.

Di era Covid-19 ini perkembangan teknologi semakin pesat, karena semua kegiatan dilakukan secara daring. Daring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet, yang menuntut kita untuk mulai mengenal bahkan mempelajari lebih tentang teknologi tersebut. Begitupun dalam sektor pajak, di dalam sektor pajak kini terdapat perubahan perpajakan dengan sistem digital daring yang tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga dapat dimanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menjalankan kewajiban kita sebagai wajib pajak dengan bantuan internet atau dalam perpajakan di kenal dengan *Self Assessment System (e-system)*. Dalam memudahkan pelayanan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web, yakni DJP Online. DJP Online ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Terdapat beberapa mitra resmi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pelayanan pajak, salah satunya adalah Online Pajak. Online pajak menyederhanakan seluruh proses pelaporan pajak dengan teknologi. Pengelolaan pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar dan juga melaporkan secara online yakni dalam aplikasi yang terintegrasi (Pajak 2019).

Saat ini literasi digital sudah menjadi hal yang penting dan tak asing lagi termasuk di bidang perpajakan. Salah satu alternatif yang muncul terkait dengan literasi digital yaitu beralihnya sistem perpajakan secara langsung menjadi digital. Literasi digital memudahkan pembaca dalam mengakses informasi kapanpun dan di manapun dibutuhkan menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan internet.

Berdasarkan hasil observasi khususnya pada wajib pajak, ketika menggunakan sistem perpajakan secara online banyak yang masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem digital dalam perpajakan. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakpahaman mengenai pengaplikasian penggunaan sistem digital. Sehingga dalam pelaksanaannya wajib pajak tidak dapat memanfaatkan sistem

digital secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak mengenai *e-system* ini salah satunya adalah literasi digital perpajakan.

Menurut Cassie Hague dan Sarah payton (2010: 3), literasi digital merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menentukan, mengevaluasi, berkreasi dengan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif. Literasi digital ini juga membutuhkan keterampilan fungsional sehingga mampu menentukan dan memilih informasi yang relevan, mengevaluasi secara kritis, berkeaktifitas, berkolaborasi bersama orang lain, efektivitas dalam berkomunikasi dan tetap memperhatikan aspek keamanan elektronik serta konteks sosial-budaya yang semakin berkembang di masyarakat. Saat ini di berbagai bidang termasuk dalam bidang perpajakan dituntut untuk menanamkan penggunaan TIK dalam kegiatannya.

Salah satu tokoh terkenal yakni Gilster (1997: 1-2), menyebutkan bahwa konsep literasi digital bukan hanya mengenai kemampuan untuk membaca saja, tetapi juga membaca dengan makna dan mengerti. Literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami sebuah informasi, mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi dalam berbagai format yang disajikan oleh komputer. Termasuk dalam mengevaluasi dan menafsirkan informasi secara kritis.

Penelitian mengenai kepatuhan telah banyak dilakukan baik menggunakan variabel sosialisasi maupun literasi digital, seperti penelitian Sudrajat (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dengan teknik analisis data regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Triska Rahmawati (2017) menyatakan bahwa literasi pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ratno (2019), menyatakan hal yang sama bahwa literasi tidak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari

(2019) yang menyatakan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian empiris yang di kemukakan diatas, menunjukkan terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dengan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian ulang dikarenakan adanya pro dan kontra dari hasil penelitian terdahulu yang didapatkan. Sehingga peneliti ingin memastikan apakah terdapat pengaruh atau tidak dalam penelitian ini hal ini juga sejalan dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) Terjadinya Covid-19 (2) Subjek pada penelitian ini berfokus pada usaha kecil karena berdasarkan kriteria UMKM UU No.20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil, menengah memiliki karakteristik yang sangat berbeda, sehingga peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian pada usaha kecil yang berjenis usaha makanan atau minuman di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan pemaparan diatas sehingga penulis mengambil judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Covid-19 (Studi mengenai Sosialisasi PMK 86/2020 dan Literasi Digital Perpajakan pada UMKM di Kabupaten Indramayu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi PMK 86/2020 terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu di era pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana pengaruh literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu di era pandemi covid-19 ?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi PMK 86/2020 dan literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu secara simultan di era covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi PMK 86/2020 terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu di era covid-19.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan pajak di era covid-19.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi PMK 86/2020 dan literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori, khususnya pengetahuan mengenai “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Era Covid-19 : Studi terhadap Sosialisasi PMK 86/2020 dan Literasi Digital Perpajakan” yang mana subjeknya merupakan pelaku usaha kecil di Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan dengan studi terhadap sosialisasi dan literasi pajak dengan pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil sebagai sasarannya/subjeknya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pelaku usaha untuk lebih meningkatkan dan membiasakan budaya literasi dan menganggap penting sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan lembaganya mengenai perpajakan demi meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan pelaku usaha itu sendiri khususnya para pelaku usaha kecil.